



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUSNADI Alias AGUS BIN TASRIF;**
Tempat lahir : Benua Tengah;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 17 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rombongan 16 Dusun 5 RT 16 Desa Benua Tengah
Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/99/IX/2022/Satresnarkoba tertanggal 23 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Muin A Karim, S.P.,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang No.289 RT.05 RW.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin TASRIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin TASRIF** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,0 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara.**
- 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,69 gram dan berat bersih 1,38 gram.
 - 1 (satu) bah tas selempang warna biru merk polo.
 - 4 (empat) lembar plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau bekas permen mentos yang terbuat dari seng.
 - 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring.
 - 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y30 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pli



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim akan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **GUSNADI Alias AGUS Bin TASRIF** pada hari **Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat **di Pinggir Jalan Di Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin TASRIF dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y30 warna biru miliknya menghubungi Saksi RAHMAD Alias AMAT (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) via telephone, dimana maksud dan tujuan terdakwa menghubungi Saksi RAHMAD Alias AMAT tersebut yakni untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,5 (satu koma lima) gram, dimana setelah mendapatkan pesanan dari terdakwa tersebut pada saat itu Saksi RAHMAD Alias AMAT mengatakan kepada terdakwa bahwa paket narkotika jenis sabu seberat 1,5 gram yang dipesan oleh terdakwa ada, akan tetapi harganya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah mendengarkan harga yang diminta oleh Saksi RAHMAD Alias AMAT tersebut pada saat itu terdakwa menyepakatinya akan tetapi uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut baru akan terdakwa bayarkan setelah



kesemua narkoba jenis sabu tersebut nantinya telah laku terdakwa jual semua. Kemudian setelah terdakwa dan Saksi RAHMAD Alias AMAT telah sepakat tentang harga jual beli paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi RAHMAD Alias AMAT pada saat itu meminta kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,5 gram tersebut yang sebelumnya telah diletakan di depan SD Benua Lawas Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, yang mana setelah mendapatkan arahan dari Saksi RAHMAD Alias AMAT tersebut selanjutnya terdakwa langsung bergegas ketempat yang dimaksud guna mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian setelah terdakwa telah berhasil menemukan dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,5 gram itu selanjutnya terdakwa langsung membawa pulang paket narkoba jenis sabu tersebut kerumahnya.

Bahwa kemudian pada sekitar pukul 17.30 wita pada saat terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin TASRIF tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh Saksi DEDY EKO PERMANA (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), yang mana maksud dan tujuan Saksi DEDY EKO PERMANA menghubungi terdakwa yakni untuk memesan paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram. Kemudian setelah terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Saksi DEDY EKO PERMANA menghubungi dirinya yakni untuk memesan narkoba jenis sabu, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi DEDY EKO PERMANA bahwa untuk harga paket narkoba jenis sabudengan berat 0,5 gram adalah seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Saksi DEDY EKO PERMANA mengetahui harganya dan sepakat tentang harga tersebut selanjutnya terdakwa langsung mengajak Saksi DEDY EKO PERMANA untuk bertemu di pingir jalan di Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dimana setelah terdakwa menunggu kedatangan dari Saksi DEDY EKO PERMANA yang akan mengambil paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dipesannya, pada saat itu justru yang datang menemui terdakwa ditempat itu adalah Saksi M. ROFIQ MASHUDI (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), yang mana setelah Saksi M. ROFIQ MASHUDI bertemu dengan terdakwa selanjutnya Saksi M. ROFIQ MASHUDI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa juga langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 gram kepada Saksi M. ROFIQ MASHUDI. Kemudian setelah terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi M. ROFIQ MASHUDI selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi M. ROFIQ MASHUDI dan bergegas kerumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin TASRIF berada dirumahnya selanjutnya terdakawa membagi sisa narkoba jenis sabu miliknya tersebut menjadi 11 (sebelas) paketan kecil dengan rincian : 9 (sembilan) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya belum sempat terdakwa paketi kembali, yang mana setelah terdakwa memaketi narkoba jenis sabu tersebut kedalam 11 (sebelas) paket selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke Pinggir Jalan Di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.30 wita pada saat terdakwa sedang berada Pinggir Jalan Di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin TASRIF, dimana dasar Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi dari Saksi M. ROFIQ MASHUDI dan Saksi DEDY EKO PERMANA yang telah dilakukan penangkapan sebelumnya yang mengatakan bahwa narkoba jenis sabu miliknya tersebut didapatkannya dari terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin TASRIF. Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap barang bawaan milik terdakwa, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,69 gram dan berat bersih 1,38 gram, 1 (satu) bawahan tas selempang warna biru merk polo, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,0 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak warna hijau bekas permen mentos yang terbuat dari seng, 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring, dan 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y30 warna biru, dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin TASRIF yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.45 Wita yang dilakukan oleh BRIPTU RINOTO TIRTAYASA, SH, dengan disaksikan oleh WAHYU DWIE BERNARDY, M. KURNIA RAMADHAN. dan juga terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin TASRIF diperoleh hasil penimbangan bahwa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusannya diperoleh berat kotor 3,69 gram dan berat bersih 1,38 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.50 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih 1,38 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.1110 yang selesai diuji tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin TASRIF pada hari **Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.30 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat **di Pinggir Jalan Di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada saat terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin TASRIF yang sedang berada dirumahnya selanjutnya terdakwa langsung membagi sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibelinya dari Saksi RAHMAD Alias AMAT (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut menjadi 11 (sebelas) paketan kecil dengan rincian: 9 (sembilan) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya belum sempat terdakwa paketi kembali, yang mana setelah terdakwa memaketi narkoba jenis sabu tersebut kedalam 11 (sebelas) paket selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke Pinggir Jalan Di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.30 wita pada saat terdakwa sedang berada Pinggir Jalan Di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin TASRIF, dimana dasar Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi dari Saksi M. ROFIQ MASHUDI dan Saksi DEDY EKO PERMANA yang telah dilakukan penangkapan sebelumnya yang mengatakan bahwa narkoba jenis sabu miliknya tersebut didapatkannya dari terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin TASRIF. Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang bawaan milik terdakwa, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,69 gram dan berat bersih 1,38 gram, 1 (satu) bah tas selempang warna biru merk polo, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,0 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak warna hijau bekas permen mentos yang terbuat dari seng, 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring, dan 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y30 warna biru, dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin TASRIF yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.45 Wita yang dilakukan oleh BRIPTU RINOTO TIRTAYASA, SH, dengan disaksikan oleh WAHYU DWIE BERNARDY, M. KURNIA RAMADHAN. dan juga terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin TASRIF diperoleh hasil penimbangan bahwa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,69 gram dan berat bersih 1,38 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.50 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih 1,38 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.1110 yang selesai diuji tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Kurnia Ramadhan bin Wazir Latif** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal/kenal pada saat penangkapan, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di pinggir jalan desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Saksi bersama dengan Saudara Wahyu Dwie Bernady dan anggota yang lain, telah mengamankan Terdakwa Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif, karena telah memiliki, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu-sabu, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berawal dengan tertangkapnya Saudara Dedi Eko Permana yang telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa: 11 (Sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram berat bersih 1,38 gram, 1 (Satu) buah tas selempang warna biru merk polo, Uang tunai Rp1.150.000,00 (Satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah), 4 (Empat) lembar plastik klip transparan, 1 (Satu) buah kotak warna hijau bekas permen mentos yang terbuat dari seng, 1 (Satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring; dan 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru ;
- Bahwa Pemilik 11 (Sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram berat bersih 1,38 gram tersebut adalah Terdakwa Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif sendiri ;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam sebuah tas selempang warna biru merk polo yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa sebelum diamankan oleh Polisi, Terdakwa sedang mencari ikan ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Polisi tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Saudara Rahmat Als.Amat Kuning dengan cara dihutang dan akan dibayar setelah semua narkoba jenis sabu-sabu laku terjual;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Rahmat Als.vAmat Kuning sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut mendapat keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sebelum diamankan oleh Polisi, pekerjaan Terdakwa serabutan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara Dedi Eko Purnomo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu Dwie Bernady bin Sugeng Wahyudi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal/kenal pada saat penangkapan, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 sekitar jam 01.30 WITA di pinggir jalan desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Saksi bersama dengan Saudara M. Kurnia Ramadhan dan anggota yang lain, telah mengamankan Terdakwa Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif, karena telah memiliki, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu-sabu, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, berawal dengan tertangkapnya Saudara Dedi Eko Permana yang telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa: 11 (Sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram berat bersih 1,38 gram, 1 (Satu) buah tas selempang warna biru merk polo, Uang tunai Rp1.150.000,00 (Satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah), 4 (Empat) lembar plastik klip transparan, 1 (Satu) buah kotak warna hijau bekas permen mentos

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pli



yang terbuat dari seng, 1 (Satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring; dan
1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru ;

- Bahwa 11 (Sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram berat bersih 1,38 gram tersebut adalah milik Terdakwa Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam sebuah tas selempang warna biru merk polo yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa sebelum diamankan oleh Polisi, Terdakwa sedang mencari ikan ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Polisi tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena membeli dari Saudara Rahmat Als. Amat Kuning dengan cara dihutang dan akan dibayar setelah semua narkoba jenis sabu-sabu laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Rahmat Als. Amat Kuning sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut mendapat keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sebelum diamankan oleh Polisi, pekerjaan Terdakwa serabutan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara Dedi Eko Purnomo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 sekitar jam 01.30 WITA di pinggir jalan desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah memiliki, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu-sabu, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena membeli dari Saudara Rahmat Als. Amat Kuning;
- Bahwa Terdakwa belum membayar harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, akan Terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut sudah terjual habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa: 11 (Sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram berat bersih 1,38 gram, 1 (Satu) buah tas selempang warna biru merk polo, Uang tunai Rp1.150.000,00 (Satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah), 4 (Empat) lembar plastik klip transparan, 1 (Satu) buah kotak warna hijau bekas permen mentos yang terbuat dari seng, 1 (Satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring; dan 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sempat menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara Dedi Eko Purnomo dan Saudara M. Rofiq Mashudi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita Saudara Dedi Eko Purnomo menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh Saudara Dedi Eko Purnomo untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dipesannya dipingir jalan Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, tetapi ditempat yang ditentukan yang datang adalah Saudara M. Rofiq Mashudi yang ternyata memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa melalui Saudara Dedi Eko Purnomo. Setelah bertemu Saudara M. Rofiq Mashudi menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu pesannya dan Saudara M. Rofiq Mashudi menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang kerumah dan pergi mencari ikan di Desa Pagatan Besar Kec.Takisung Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Uang barang bukti tersebut yang sebesar Rp250.000,00 uang hasil penjualan ikan dan uang sebesar Rp900.000,00 adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebelum diamankan oleh Polisi mencari ikan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sudah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (Sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram berat bersih 1,38 gram;
2. 1 (Satu) buah tas selempang warna biru merk polo;
3. Uang tunai Rp. 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
4. 4 (Empat) lembar plastik klip transparan;
5. 1 (Satu) buah kotak warna hijau bekas permen mentos yang terbuat dari seng;
6. 1 (Satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring; dan
7. 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru.

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa hasil laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.1110 yang selesai diuji tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.45 Wita yang dilakukan oleh BRIPTU RINOTO TIRTAYASA, SH, dengan disaksikan oleh WAHYU DWIE BERNARDY, M. KURNIA RAMADHAN, dan juga terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin TASRIF diperoleh hasil penimbangan bahwa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,69 gram dan berat bersih 1,38 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.50 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 1,38 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Jum'at, tanggal 23 September 2022 sekitar jam 01.30 WITA di pinggir jalan desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 11 (Sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram berat bersih 1,38 gram;
 - 1 (Satu) buah tas selempang warna biru merk polo;
 - Uang tunai Rp1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
 - 4 (Empat) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (Satu) buah kotak warna hijau bekas permen mentos yang terbuat dari seng;
 - 1 (Satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring; dan
 - 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru.

Yang disimpan oleh Terdakwa dalam sebuah tas selempang warna biru merk polo yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa 11 (Sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram berat bersih 1,38 gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan membeli dari Saudara Rahmat Als. Amat Kuning dengan cara dihutang dan akan dibayar setelah semua narkoba jenis sabu-sabu laku terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sempat dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Dedi Eko Purnomo sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hingga kemudian ditangkap Saudara Dedi Eko Purnomo oleh pihak kepolisian dan mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu miliknya tersebut didapatnya dengan membeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 september 2022 sekitar pukul 17.30 wita Saudara Dedi Eko Purnomo menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh Saudara Dedi Eko Purnomo untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dipesannya dipingir jalan Desa Benua

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pli



Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, tetapi ditempat yang ditentukan yang datang adalah Saudara M. Rofiq Mashudi yang ternyata memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa melalui Saudara Dedi Eko Purnomo. Setelah bertemu Saudara M. Rofiq Mashudi menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu pesannya dan Saudara M. Rofiq Mashudi menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembila ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang kerumah dan pergi mencari ikan di Desa Pagatan Besar Kec.Takisung Kab. Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

1. Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa GUSNADI Alias AGUS BIN TASRIF dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;



2. **Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menawarkan untuk dijual"** berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, **"menawarkan untuk dijual"** sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya tidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkoba**” dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Laporan Pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.1110 yang selesai diuji tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Jum'at, tanggal 23 September 2022 sekitar jam 01.30 WITA di pinggir jalan desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut , Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 11 (Sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram berat bersih 1,38 gram;
- 1 (Satu) buah tas selempang warna biru merk polo;
- Uang tunai Rp1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
- 4 (Empat) lembar plastik klip transparan;
- 1 (Satu) buah kotak warna hijau bekas permen mentos yang terbuat dari seng;
- 1 (Satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring; dan
- 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru.

Yang disimpan oleh Terdakwa dalam sebuah tas selempang warna biru merk polo yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu;



Menimbang, bahwa 11 (Sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram berat bersih 1,38 gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan membeli dari Saudara Rahmat Als. Amat Kuning dengan cara dihutang dan akan dibayar setelah semua narkoba jenis sabu-sabu laku terjual;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sempat dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Dedi Eko Purnomo sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hingga kemudian ditangkap Saudara Dedi Eko Purnomo oleh pihak kepolisian dan mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu miliknya tersebut didapatnya dengan membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 september 2022 sekitar pukul 17.30 wita Saudara Dedi Eko Purnomo menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh Saudara Dedi Eko Purnomo untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dipesannya dipingir jalan Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, tetapi ditempat yang ditentukan yang datang adalah Saudara M. Rofiq Mashudi yang ternyata memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa melalui Saudara Dedi Eko Purnomo. Setelah bertemu Saudara M. Rofiq Mashudi menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu pesannya dan Saudara M. Rofiq Mashudi menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembila ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang kerumah dan pergi mencari ikan di Desa Pagatan Besar Kec. Takisung Kab. Tanah Laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saudara Dedi Eko Purnomo dan Saudara M. Rofiq Mashudi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa telah menjual narkoba golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 11 (Sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram berat bersih 1,38 gram;
- 1 (Satu) buah tas selempang warna biru merk polo;
- 4 (Empat) lembar plastik klip transparan;
- 1 (Satu) buah kotak warna hijau bekas permen mentos yang terbuat dari seng;
- 1 (Satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring; dan
- 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru.

bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan adalah barang terlarang serta barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dengan demikian tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUSNADI Alias AGUS Bin TASRIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pli



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (Sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram berat bersih 1,38 gram;
- 1 (Satu) buah tas selempang warna biru merk polo;
- 4 (Empat) lembar plastik klip transparan;
- 1 (Satu) buah kotak warna hijau bekas permen mentos yang terbuat dari seng;
- 1 (Satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring; dan
- 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu, tanggal 28 Desember 2022**, oleh kami, **Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raysha, S.H.**, dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhammad Yofhan Wibianto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYSHA, S.H.

DWI ANANDA FAJARWATI, S.H., M.H.

SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pli